



**PENETAPAN**  
**Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Pso**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor BRI Cabang Poso, dalam hal ini diwakili oleh Aswani dan Rahmat M. Umar dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor BRI Cabang Poso

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

- |   |                      |                              |
|---|----------------------|------------------------------|
| 1 | Nama                 | : Yeni Olha Wauran           |
|   | Tempat/Tanggal Lahir | : Manembo/5 Oktober 1965     |
|   | Alamat               | : Kec. Poso Pesisir Kab Poso |
|   | Jenis Kelamin        | : Perempuan                  |
|   | Pekerjaan            | : Wiraswasta                 |
| 2 | Nama                 | : Nelson Purba               |
|   | Tempat/Tanggal Lahir | : Jakarta/10 Januari 1969    |
|   | Alamat               | : Kec. Poso Pesisir Kab Poso |
|   | Jenis Kelamin        | : Laki-Laki                  |
|   | Pekerjaan            | : Wiraswasta                 |

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 23 Juni 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Pso, sebagai berikut :

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.184.110.631,- (Seratus Delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah); apabila tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman atau kreditnya secara sukarela kepada pengugat, maka terhadap agunan tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00668, SHM No, 00664, SHM No 31 yang di jaminkan kepada pengugat dilelang dengan pengantara kantor perantara kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang ( KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman atau kredit tergugat I dan II kepada pengugat ;**
4. **Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada Persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 30 Juni 2020, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan tergugat karena belum memasuki acafra jawab menjawab, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tidak diatur didalam R.Bg maupun H.I.R akan tetapi diatur didalam pasal 271 dan 272 Rv, maka terhadap permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan perkara perdata nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Pso dicabut
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2019/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Poso, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suyuti, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suyuti, S.H.,M.H

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Proses .....	:	Rp80.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp70.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp175.000,00;
5. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp331.000,00;
( tiga ratus tiga puluh satu ribu )		